YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DENGAN KORBAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Simpan Edy Saputra[1], **Fahmi**[2], **Irawan Harahap**[3]
[12,3] Universitas Lancang Kuning, Riau. Indonesia
Email: mantdus3636@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan pada anak adalah langkah negara untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan hak anak untuk terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, serta memberikan sanksi berat bagi pelaku kekerasan. Selain memberikan efek jera, penegakan hukum juga bertujuan menjamin keadilan bagi korban serta memastikan pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum hak anak di Indonesia dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diketahui bahwa meskipun UU ini memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Faktor utama meliputi proses hukum yang sering berlarut-larut, kurangnya fasilitas pemulihan bagi korban, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif, serta edukasi masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan menjamin kesejahteraan mereka di masa depan.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Kekerasan terhadap Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.*

Abstract

Law enforcement against perpetrators of violence against children is a state step to protect children's rights as stated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This law affirms the rights of children to be protected from violence, exploitation, and inhumane treatment, and provides severe sanctions for perpetrators of violence. In addition to providing a deterrent effect, law enforcement also aims to guarantee justice for victims and ensure the physical, psychological, and social recovery of child victims of violence. This study aims to analyze the legal regulations on children's rights in Indonesia and law enforcement against perpetrators of violence according to Law Number 35 of 2014. Using normative legal research methods, it is known that although this law provides a strong legal basis, its implementation still faces various obstacles. The main factors include the often protracted legal process, the lack of recovery facilities for victims, and weak law enforcement by the authorities. To overcome these obstacles, strategic steps are needed such as increasing the capacity

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

of law enforcement officers, providing comprehensive recovery services, and educating the community to prevent violence against children. Synergy between the government, law enforcement, the community, and families is key to creating a safe, child-friendly environment and ensuring their welfare in the future.
***Keywords**: Law Enforcement, Violence Against Children, Child Protection Act.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum dalam segala tindakan, baik oleh pemerintah maupun individu (Al Fikry, 2022). Prinsip ini menjadikan hukum sebagai dasar utama untuk mengatur kehidupan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, menjaga keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi Indonesia menjadi pedoman dasar dalam mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar lainnya (Andinia Noffa Safitria et al., 2024). Berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan hukum yang berlaku, turut memperkuat sistem hukum di Indonesia.

Sebagai negara hukum, seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum. Penegakan hukum melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, yang memiliki wewenang untuk memastikan tegaknya aturan hukum, bahkan dengan daya paksa jika diperlukan. Namun, tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah lemahnya budaya hukum, kurangnya pengetahuan hukum, dan berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, serta mafia peradilan.

Tindak pidana, terutama kekerasan, menjadi masalah sosial yang kompleks dan terus meningkat. Kasus-kasus kekerasan sering kali terungkap melalui media massa, memperlihatkan berbagai faktor penyebab, termasuk penyimpangan sosial dan lemahnya kontrol Masyarakat (Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih, 2023). Kekerasan terhadap anak menjadi perhatian khusus karena anak adalah kelompok rentan yang sering menjadi sasaran eksploitasi dan tindakan kriminal. Berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, penganiayaan, trafficking, hingga eksploitasi ekonomi, menunjukkan lemahnya perlindungan sosial dan hukum terhadap anak.

Fenomena kekerasan yang terus meningkat ini bertentangan dengan tujuan reformasi yang seharusnya membawa perubahan positif. Sayangnya, kekerasan sering dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah sosial, padahal dampaknya sangat destruktif, terutama bagi anak-anak (Harefa, 2022). Sebagai pihak yang rentan, anak sering kali mengalami trauma mendalam akibat kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dari masyarakat, pemerintah, dan institusi hukum untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Perlindungan hak anak telah dijamin oleh pemerintah melalui berbagai instrumen hukum, baik hasil ratifikasi internasional maupun undang-undang nasional seperti

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. UU No. 35 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana untuk pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk hukuman berat bagi pelaku yang menyebabkan luka berat atau kematian, dengan tambahan hukuman jika pelaku adalah orang tua. Penegakan hukum terhadap kekerasan anak melibatkan tindakan preventif untuk mencegah kejahatan serta represif dalam proses hukum. Namun, penegakan hukum sering kali dianggap belum optimal, seperti terlihat dalam kasus-kasus tertentu, misalnya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg terkait Herry Wirawan, di mana perlindungan korban kurang memadai, dan Putusan No 325/Pid.Sus/2020/PN Dps yang mengadili guru olahraga atas kekerasan seksual terhadap anak. Hakim diharapkan mempertimbangkan aspek keadilan, nilai masyarakat, dan kepastian hukum dalam setiap putusan. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya reformasi sistem hukum untuk memperkuat perlindungan anak dan memastikan keadilan serta kepastian hukum terpenuhi.

Dalam menegakkan keadilan, putusan hakim harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Namun, dalam kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb terkait penelantaran anak, hukuman yang diberikan kepada pelaku dianggap kurang efektif. Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan sanksi jelas untuk pelaku kekerasan terhadap anak, penerapannya sering kali menghadapi kendala, seperti penegakan hukum yang lemah dan banyak kasus yang berakhir dengan perdamaian tanpa proses hukum yang memadai. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dengan korban anak berdasarkan undang-undang tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan dengan korban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip, atau doktrin yang relevan dalam menyelesaikan masalah hukum terkait. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang mengandalkan bahan hukum tertulis dan mengidentifikasi kaidah hukum dalam perundang-undangan terkait (Muhaimim, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang mengkaji doktrin-doktrin hukum, serta pendekatan analitis yang menganalisis makna istilah-istilah dalam peraturan yang ada.

Sumber data utama penelitian ini meliputi bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (hasil penelitian dan karya ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus dan ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari peraturan umum menuju persoalan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

hukum konkret yang dihadapi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum dengan fakta-fakta yang relevan, menghasilkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Hak Anak di Indonesia

Pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 tahun 2024, tema yang diusung adalah "Anak Terlindungi, Indonesia Maju" dengan enam sub-tema yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan anak. Sub-tema tersebut mencakup pentingnya anak memahami internet secara sehat, memberi ruang bagi anak untuk menyuarakan pendapatnya, serta menanamkan nilai Pancasila di hati anak-anak Indonesia (Adi Surya, 2023). Selain itu, juga ditekankan pentingnya pengasuhan yang layak di era digital, serta upaya bersama untuk melindungi anak dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan stunting. Peringatan ini mengingatkan masyarakat untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak, yang merupakan bagian dari hak asasi mereka. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melalui Pasal 28B Ayat (2), menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Andinia Noffa Safitria et al., 2024).

Perlindungan anak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak (Pakarti, 2023). Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Namun, meskipun ada peraturan ini, fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, yang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penganiayaan fisik, psikologis, atau seksual. Selain itu, anak-anak juga rentan menjadi korban bullying, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan emosional atau psikologis. Berdasarkan data WHO, kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam rumah tangga, tetapi juga di sekolah, panti asuhan, dan bahkan melalui media online (Sidauruk, 2023).

Perlindungan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan hukum, tetapi juga mencakup berbagai upaya pencegahan dan pembinaan. Upaya perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung, yang berfokus pada pencegahan dan pengawasan terhadap faktor-faktor yang dapat merugikan anak. Selain itu, perlindungan tidak langsung juga penting, seperti melibatkan orang tua, pengasuh, dan masyarakat dalam pembinaan mental, fisik, dan sosial. Melalui peraturan perundang-undangan dan peningkatan pemahaman hak-hak anak, diharapkan anak-anak dapat berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh faktor eksternal yang merugikan mereka.

Secara keseluruhan, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, guna memastikan anak dapat tumbuh dalam

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Upaya perlindungan ini juga meliputi pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat merusak masa depan anak-anak Indonesia.

Anak, sebagai anugerah Tuhan dan penerus bangsa, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak. Berbagai peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, 3 Tahun 1997, 35 Tahun 2014, serta Konvensi PBB, mengatur hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapat perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi, serta hak atas bantuan hukum. Anak yang terlibat dalam tindakan kejahatan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan hak-haknya (Mayasari & Bahri, 2022). Hukum di Indonesia juga memberikan batasan usia anak, yaitu di bawah 18 tahun, dan memberi penegasan bahwa anak yang telah melakukan tindak pidana harus mendapat proses peradilan yang berbeda, sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik menurut hukum pidana maupun sosiologi, dianggap sebagai perbuatan yang merugikan individu dan masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kenakalan anak, terutama yang berkaitan dengan kejahatan, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks. Faktor internal termasuk kepribadian anak yang cenderung terlibat dalam kejahatan ketika menghadapi masalah sulit, serta kurangnya pengetahuan agama. Faktor eksternal, seperti keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, dan pengaruh lingkungan teman serta masyarakat, juga berperan besar. Selain itu, pengaruh media negatif, seperti bacaan, gambar, dan film yang merusak moral, turut meningkatkan kecenderungan anak untuk terlibat dalam tindakan kejahatan. Dalam konteks hukum, anak yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan dalam dua jenis perilaku: *status offence* (perilaku yang tidak dianggap kejahatan bagi orang dewasa) dan *juvenile delinquency* (perilaku yang dianggap kejahatan). Meskipun begitu, tindakan kenakalan anak lebih merupakan manifestasi dari kepuberan remaja, bukan kejahatan yang disertai niat jahat. Faktor penyebab kejahatan anak mencakup lingkungan, ekonomi/sosial, dan psikologis. Menurut teori Sutherland, partisipasi anak dalam lingkungan sosial yang mendukung perilaku delinkuen dapat memperbesar kemungkinan mereka menjadi nakal dan kriminal.

Pengaturan Hukum Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga dengan Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam sistem peradilan pidana, vonis hakim adalah keputusan yang menentukan dalam proses hukum acara (Abdussalam & DPM Sitompul, 2007). Putusan ini memiliki dampak besar bagi terpidana dan masyarakat, mengingat bahwa keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa menjadi dasar untuk penjatuhan pidana. Proses ini bergantung pada fakta yang ditemukan selama persidangan dan juga pada pandangan masyarakat terhadap keadilan, yang bisa berbeda-beda

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

tergantung sudut pandang.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menentukan ancaman pidana dalam batasan maksimum dan minimum yang ditentukan undang-undang, kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan. Menurut Leo Polak, pemberian pidana harus proporsional dengan beratnya tindak pidana agar tidak terjadi ketidakadilan. Faktor-faktor seperti cara pelaksanaan delik, usia pelaku, dan keadaan saat delik terjadi harus dipertimbangkan dalam proses penjatuhan pidana.

Pentingnya keputusan hakim dalam memberikan hukuman yang seimbang tidak hanya berhubungan dengan keadilan materiil, tetapi juga dengan kemanfaatan bagi masyarakat (Darmoko Yuti Witanto & Arya Negara Kutarawingin Putra, 2013). Jeremy Bentham mengungkapkan bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Oleh karena itu, tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan kesejahteraan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dalam praktik peradilan, ada pula kemungkinan terjadinya disparitas pidana, di mana keputusan pidana bisa bervariasi meski perbuatannya sama. Hal ini muncul karena kebebasan hakim dalam menentukan pidana yang sesuai berdasarkan pandangan pribadi, latar belakang terdakwa, dan tingkat kecerdasan serta kondisi sosialnya.

Proses hukum acara pidana dimulai dengan penyelidikan dan berlanjut dengan pemeriksaan di pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, setiap perkara pidana diawali dengan penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana oleh hakim (Effendi, 2021). Hasil akhir dari peradilan adalah keputusan hakim yang mencerminkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sesungguhnya.

Pembuktian dalam hukum acara pidana sangat penting karena bertujuan untuk mencapai kebenaran yang materiil, bukan semata-mata mencari kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang digunakan, hakim harus yakin dengan bukti-bukti yang ada dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada bukti yang sah dan dapat dipercaya.

Hakim dalam menentukan putusan harus mempertimbangkan dua aspek utama: bukti yang cukup dan keyakinan pribadi hakim. Proses pembuktian, baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan, mencakup berbagai aspek termasuk keterangan saksi, yang menjadi salah satu alat bukti utama. Oleh karena itu, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan materil yang ketat agar dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Pada akhirnya, tujuan dari pembuktian dan penjatuhan pidana adalah untuk mewujudkan keadilan yang berpihak pada kebenaran, dengan tetap mengedepankan kemanusiaan dan kepastian hukum. Dalam hukum pembuktian

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

perkara tindak pidana, terdapat lima jenis alat bukti yang sah, salah satunya adalah keterangan ahli. Pasal 1 angka 28 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana dalam rangka pemeriksaan. Agar keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti yang sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: pertama, keterangan harus diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu; kedua, keterangan tersebut harus sesuai dengan bidang keahlian ahli; ketiga, keterangan tersebut harus relevan dengan perkara yang sedang diperiksa; keempat, keterangan dapat diberikan pada setiap tahap pemeriksaan; dan kelima, keterangan ahli harus diberikan di bawah sumpah (Aurelia et al., 2023). Berbeda dengan saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya, seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya tentang suatu hal yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat membentuk keyakinan hakim. Keterangan ahli yang diberikan di depan sidang pengadilan juga harus disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat 4 jo Pasal 179 ayat 2 KUHAP. Seorang ahli tidak selalu diharuskan memiliki pendidikan formal tertentu, seperti halnya ahli kedokteran forensik, melainkan keahlian dapat diperoleh dari pengalaman atau pekerjaan yang ditekuni dalam waktu lama. Oleh karena itu, hakimlah yang berwenang untuk menentukan apakah seseorang layak dianggap sebagai ahli atau tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang ada.

Selain keterangan ahli, alat bukti lainnya adalah surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang sah sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan atau surat keterangan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Namun, meskipun surat memiliki kesempurnaan formal, ia tetap membutuhkan dukungan bukti lain agar dapat memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Selanjutnya, bukti petunjuk juga dapat digunakan dalam pembuktian. Petunjuk merupakan suatu isyarat yang dapat ditarik dari perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya yang mengarah pada kesimpulan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Meskipun petunjuk hanya dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, hakim harus berhati-hati dalam menggunakannya, mengingat sifatnya yang lebih subjektif.

Terakhir, keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus disampaikan di depan sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk membantu membuktikan perkara selama didukung oleh alat bukti lain yang sah. Sesuai dengan Pasal 175 KUHAP, apabila terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan, hakim dapat memperingatkan agar terdakwa memberikan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

jawaban, meskipun tidak ada sanksi pidana jika terdakwa tetap tidak menjawab. Oleh karena itu, dalam kasus di mana keterangan terdakwa tampak bertentangan dengan bukti lainnya, seperti keterangan saksi atau ahli, hakim harus menggunakan pertimbangan hukum yang cermat untuk menentukan kesimpulan yang adil.

Penegakan hukum pidana menuntut adanya kebebasan hakim dalam memberikan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran dari peristiwa hukum yang ada, bukan untuk melakukan tindakan yang bernilai transaksional. Seorang hakim harus menegakkan hukum dan keadilan, bukan memenangkan perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi atau pragmatis yang dapat mendistorsi moral, etika, serta teks Undang-Undang, dan mengarah pada pembelokan nilai kebenaran yang seharusnya berlandaskan pada logika rasionalitas serta asas legalitas formal. Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara harus bebas dari intervensi pihak luar, memastikan keputusan yang diambil murni berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan adil.

Hakim yang bebas dan tidak memihak memiliki peran yang penting dalam menerapkan teks Undang-Undang dalam peristiwa konkret. Sebagai individu yang bertugas menafsirkan dan menilai hukum, hakim tidak hanya berperan dalam menerjemahkan Undang-Undang secara substansial, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat agar dapat menyesuaikan dengan dinamika peristiwa hukum yang terjadi. Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana, terdapat gejala hukum yang parsial, di mana hakim cenderung melihat Undang-Undang dengan perspektif sempit yang terbelenggu oleh penerapan hukum yang kaku dan formalistik. Seperti yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, KUHP yang diwarisi dari Belanda, meskipun memiliki nilai historis, kini tidak relevan dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

Gejala ini menunjukkan penurunan semangat nasionalisme dalam penegakan hukum pidana, yang terjebak pada legalitas formal semata. Hal ini dapat berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat, karena hukum yang diterapkan tidak mencerminkan sistem hukum nasional atau hukum yang hidup di masyarakat. Hukum tertulis memiliki sifat yang kaku (lex dura), sehingga ketika hukum tersebut diterapkan, ia sering kali mengarah pada praktik yang lebih fokus pada teks, pembacaan, dan pemaknaannya, bukan pada pencarian keadilan yang sesungguhnya. Hal ini mengarah pada kecenderungan berhukum yang kaku dan regimentatif yang dapat menimbulkan masalah dalam mencapai keadilan.

Tugas utama hakim dalam memutus perkara pidana adalah menerapkan teks Undang-Undang pada peristiwa konkret, yang bukan hanya sebuah silogisme hukum semata. Penafsiran hukum menjadi hal yang sangat penting, karena hukum harus dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial yang berkembang, yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan (justice), utilitas (utility), dan kepatutan (bilijkheid). Kebebasan hakim dalam menafsirkan Undang-Undang ini mencerminkan kemampuan hakim dalam memberikan penilaian hukum yang

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

mendalam dan sesuai dengan keadaan yang ada. Prinsip ketidakberpihakan hakim dan keterputusan relasi dengan aktor politik menjadi dua hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bebas dari pengaruh luar dan dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Dalam proses pemberian putusan, hakim harus menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memperhatikan berbagai aspek, seperti sosial, yuridis, dan filosofis. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim juga wajib memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Pasal 193 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah, maka pidana harus dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pertimbangan ini melibatkan banyak faktor yang harus disesuaikan dengan situasi konkret dalam perkara yang sedang diputuskan.

Penjatuhan pidana oleh hakim sangat bergantung pada penilaian terhadap berbagai faktor yang berpengaruh, seperti kepribadian terdakwa, kondisi sosial, dan berat-ringannya tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana tidak bersifat sembarangan, melainkan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan adil. Selain itu, ketepatan dalam memutuskan pidana juga dipengaruhi oleh data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta bagaimana hakim menafsirkan dan mengaplikasikan ketentuan hukum yang ada dengan bijaksana.

Secara keseluruhan, tugas hakim tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti sosial, yuridis, dan filosofis dalam mempertimbangkan keputusan hukum. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan yang seimbang dan tidak menimbulkan ketidakadilan di mata masyarakat.

Pernyataan yang diberikan oleh Bagir Manan, Sudikno Mertokusumo, Soedjono, dan pengaturan hukum mengenai pelaku kekerasan terhadap anak memberikan gambaran yang sangat lengkap tentang berbagai aspek hukum dalam penanganan perkara pidana, khususnya terkait dengan putusan hakim, tugas jaksa, serta perlindungan anak.

Bagir Manan menekankan tujuh elemen yang menentukan kualitas suatu putusan hakim, yang sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi standar keadilan, objektivitas, dan profesionalisme (Bagir Manan, 1994). Dalam hal ini, pengetahuan, integritas, dan independensi hakim adalah kunci agar putusan dapat dihargai dan diyakini oleh masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim bukan hanya sekedar keputusan administratif, tetapi juga bagian dari penyelesaian sengketa yang harus didasarkan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 1 Februari 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

pada pemahaman hukum yang benar dan adil (Mertokusumo, 2010). Begitu juga dengan Soedjono yang menekankan pentingnya unsur futuristik dalam putusan pidana, yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi tetapi juga untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan, sambil mempertimbangkan keseimbangan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, hukum yang mengatur perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap anak dan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan keadilan dan rehabilitasi bagi anak-anak, serta upaya preventif untuk mengurangi angka kekerasan.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk peran hakim dan jaksa dalam proses peradilan, serta pengaturan hukum perlindungan anak, diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi korban kekerasan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak anak di Indonesia telah mencakup berbagai aspek penting melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur secara komprehensif hak-hak anak dan tanggung jawab negara, masyarakat, serta keluarga; serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus memberikan pengaturan yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun perlindungan terhadap korban. Namun, efektivitas implementasi aturan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak guna menjamin kesejahteraan serta masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam & DPM Sitompul. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Restu Agung.

Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih. (2023). *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.

Adi Surya, F. (2023). PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *6*(1), 207–212. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931

Al Fikry, A. H. (2022). Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(8), 609–619. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297

Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, & Kuswan Hadji. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *2*(3), 233–247. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885

Aurelia, A., Basbeth, F., & Arifandi, F. (2023). *Analisa Kedudukan Pemberian Keterangan Ahli Terhadap Proses Ilmu Forensik dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*. *03*.

Bagir Manan. (1994). Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Pertemuan Ilmiah Tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departement/LPND Dalam Pembangunan Hukum*.

Darmoko Yuti Witanto & Arya Negara Kutarawingin Putra. (2013). *Diskresi Hakim*. Alfabeta.

Effendi, E. (2021). *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya*. Refika.

Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama.

Harefa, S. (2022). Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Sanskara Hukum dan HAM*, *01*(01).

Mayasari, Y., & Bahri, R. A. (2022). Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *4*(2).

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Penerbit Universitas Atma Jaya.

Muhaimim. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Pakarti, M. H. A. (2023). PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN …. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *7*(2).

Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, *2*(1), 23–35. https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386